



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
No : 0389/0/1990

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No. 0319 /0/1990

Pejabat dan Penerimaan Sekolah Tahun Pelajaran 1989/1990

Yogyakarta : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Mei 1990 nomor 111/A5.2/E/1990

Yang bersangkutan : bahwa dalam rangka menampung Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMT/TP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri Tahun Pelajaran 1990/1991, dipandang perlu membuka SMT/TP dan SMTA Negeri baru dan menampung SMT/TP dan SMTA swasta yang telah memenuhi syarat. Menjalani SMT/TP dan SMTA Negeri;

Yang bersangkutan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 44 Tahun 1977
b. Nomor 45/M Tahun 1981
c. Nomor 15 Tahun 1981 yang menyatakan telah dirubah di dalam terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990
d. Nomor 64/M Tahun 1986
e. Nomor 226/M Tahun 1986

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. tanggal 2 September 1978 No. 0991/010/1978
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0270/010/1978
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0271/010/1978
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 0910/010/1979
e. tanggal 11 September 1980 No. 0222/010/1980
f. tanggal 14 Maret 1981 No. 0177/010/1981
g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0266/010/1985
h. tanggal 16 Januari 1987 No. 054/010/1987

Yang bersangkutan : Surat persetujuan Menteri Negeri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 3 Mei 1990 Nomor 5-42/1990

H E M E L I T U S E N T I A

Yang bersangkutan : Menunjuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMT/TP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri yang akan dibuka di tahun pelajaran 1990/1991 dan menampung siswa yang telah memenuhi syarat. Menjalani SMT/TP dan SMTA Negeri;

Yang bersangkutan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 44 Tahun 1977
b. Nomor 45/M Tahun 1981
c. Nomor 15 Tahun 1981 yang menyatakan telah dirubah di dalam terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990
d. Nomor 64/M Tahun 1986
e. Nomor 226/M Tahun 1986

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. tanggal 2 September 1978 No. 0991/010/1978
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0270/010/1978
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0271/010/1978
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 0910/010/1979
e. tanggal 11 September 1980 No. 0222/010/1980
f. tanggal 14 Maret 1981 No. 0177/010/1981
g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0266/010/1985
h. tanggal 16 Januari 1987 No. 054/010/1987

Yang bersangkutan : Surat persetujuan Menteri Negeri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 3 Mei 1990 Nomor 5-42/1990

H E M E L I T U S E N T I A

Figure 1

- a. tanggal 2 September 1977 No. 0370/0/1977 untuk SLB;
 - b. tanggal 22 Desember 1977 No. 0370/0/1977 untuk SLB Negeri;
 - c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0311/0/1978 untuk SLB Negeri;
 - d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 Untuk:
 - 1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
 - 2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
 - 3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMR) Negeri;
 - 4. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
 - 5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
 - 6. Sekolah Menengah Kerawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
 - 7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri;
- Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Diaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dari masing-masing provinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam:
- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
 - b. kolom 7 Lampiran I, untuk sekolah yang dinegerikan;
- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada anggaran yang sesuai untuk itu.
- Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah:
- a. SLB Negeri ada 22 buah;
 - b. SMP Negeri ada 7.004 buah;
 - c. SMA Negeri ada 1.639 buah;
 - d. STM Negeri ada 173 buah;
 - e. SMEA Negeri ada 310 buah;
 - f. SMR Negeri ada 7 buah;
 - g. SMKK Negeri ada 64 buah;
 - h. STM Negeri Perkapalan ada 1 buah;
 - i. SMT Negeri Pertanian ada 28 buah;
 - j. SMT Negeri Grafika ada 1 buah;
- masing-masing tersebar di 26 (dua puluh enam) provinsi.
- Melihat lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, ditetapkan dan disahkan dalam Keputusan tersendiri.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, terhitung mulai tanggal 1 April 1980.

Disetujui dan disahkan
 pada tanggal 11 April 1980
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Sekretaris Jenderal
 BINA, P. SUTOPUS

SALINAN Keputusan ini dipertahankan

